

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2. Fungsi Pajak

Berikut beberapa fungsi dari pajak menurut Mardiasmo (2019):

1. Fungsi anggaran (*budgetair*), yang berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pada negara.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
3. Fungsi Stabilitas yaitu dengan adanya pajak, pemerintah dapat memiliki pemasukan dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan sebuah stabilitas harga hingga inflasi dapat dikendalikan.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan adalah pajak yang sudah dipungut

negara akan digunakan untuk membiayai sebuah kepentingan umum yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat.

3. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Martha Rianty & Nyayu Khairani (2020) menyebutkan bahwa dalam melakukan pemungutan pajak harus berdasarkan syarat pungutan yang harus ditaati dengan menaati sebuah syarat keadilan, syarat yuridis, syarat ekonomis, syarat finansial dan syarat sederhana. Dari beberapa syarat yang tertulis tadi memiliki arti penting, yang menjelaskan tentang dengan adanya kelima syarat tersebut sehingga tidak akan menimbulkan sebuah hambatan yang terjadi. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang dengan (syarat yuridis), pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Pada saat melakukan pemungutan tidak mengganggu perekonomian, dalam pemungutan pajak ini tidak boleh mengganggu perekonomian masyarakat tidak terjadi gangguan ekonomi pada semua masyarakat.

- a. Pengelompokkan pajak menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya. menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi golongan pajak langsung , pajak tidak langsung. Menurut sifat, pajak juga dikelompokkan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak menurut lembaga pemungut yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

4. Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Menurut Sotarduga Sihombing & Susy Alestriani (2020) Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak objektif dan pajak subjektif.

- a. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk dan masih banyak lainnya.

b. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya: pajak kekayaan dan pajak penghasilan.

5. Jenis Pajak

Jenis pajak dibagi menjadi 3 menurut Karim et al., (2024) yaitu:

1. Pajak Berdasarkan Sifatnya :

- a) Pajak Langsung merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri tidak dapat dialihkan orang lain.
- b) Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang dapat dialihkan dan dibebankan oleh pihak lain

2. Pajak Berdasarkan Lembaga Pungutan :

- a) Pajak Pusat : pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui direktur jendral pajak (DJP)
- b) Pajak Daerah : pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.

3. Pajak Berdasarkan Objek Pajaknya :

- a) Pajak Penghasilan (PPH), Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan.
- b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak yang dikenakan atas barang dan jasa dalam proses produksi atau distribusi.

- c) Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), Pajak yang dikenakan atas penjualan barang tertentu yang tergolong mewah.
- d) Pajak Bumi dan bangunan (PBB), pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan berdasarkan nilai objek pajaknya.
- e) Bea Materai, pajak yang dikenakan atas dokumen tertentu yang memiliki nilai hukum dan ekonomi

6. System Pajak

Terdapat beberapa system pajak menurut Wau et al., (2023) yaitu :

- a) System Self Assesment merupakan system perpajakan yang dimana wajib pajak diberikan wewenang untuk menilai sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan.
- b) E-filling merupakan system perpajakan yang dimana wajib pajak dapat melaporkan dan membayar pajak diinternet.
- c) E-billing merupakan system perpajakan yang menginformasikan tagihan pajak melalui internet.
- d) System Pemungutan oleh pihak ketiga adalah sistem perpajakan dimana pihak ketiga seperti bank, perusahaan dan asuransi wajib memotong pajak dari pembayaran yang dilakukan kepada wajib pajak.

7. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Pengertian

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain atau konsumen yang sudah melakukan sebuah transaksi, sehingga memungkinkan beberapa atau bahkan semua pihak yang terikat jual beli dapat dikenakan sebuah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Secara

umum PPN Mumungut pada sebgaaian besar transaksi di bidang industri perdagangan jual beli, dan industri jasa yang tergolong dalam Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) pada prinsipnya terkena PPN (Alifia *et al* 2022.). Berdasarkan UU Republik Indonesia No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 yang menyatakan tentang PPN yang dipungut pada atas Barang Jasa atas Penjualan Barang Mewah.

b. Metode Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Terdapat beberapa metode pemugutan menurut (Nataherwin, Syanti Dewi), (2022) yaitu :

1. Addition Method, PPN yang dihitung melalui tariff kali seluruh jumlah nilai tambah, maka dari itu metode ini harus mempunyai pembukuan yang tertib dan rinci atas biaya pengeluaran.¹⁷
2. Subtraction Method, PPN yang terutang dihitung dari tarif kali selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian.
3. Credit Method, metode ini hampir sama dengan metode ke 2 tetapi mencari selisih terlebih dahulu antara yang dibayar saat pembelian pengen pajak yang dipungut saat penjualan.

c. Tipe Pemungutan

Terdapat beberapa Tipe Pemungutan menurut (Nataherwin, Syanti Dewi, 2022) :

1. *Consumption Type Value Added Tax*, tipe ini semua pembelian yang digunakan untuk produksi termasuk barang modal yang dikurangi nilai

tambahnya sehingga PPN bersifat netral.

2. *Net Income Type Value Added Tax*, tipe ini tidak ada pengurangan pembelian barang modal dari dasar pengenaan.
3. *Gross Product Type Value Added Tax*, tipe ini pembelian modal tidak dikenakan sama sekali untuk dikurangi dasar pengenaan pajaknya.

d. Dasar Pengenaan Pajak Dan Mekanisme Pengenaan PPN

Dasar pengenaan pajak adalah sebuah hal yang mendasari atau yang dipakai untuk menghitung tentang pajak yang terutang, dengan berupa: keseluruhan atas kesesuaian tentang suatu jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK No. 251/KMK 04/02).

e. Jasa Kena Pajak Dan Pengusaha Kena Pajak (JKP)

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2000 dan No. 42 Tahun 2009 pasal 1 angka (6) PKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau memberi kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai. Pengusaha Kena Pajak (PKP) Berdasarkan pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 mengatakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang dikenai pajak, tidak termasuk pengusaha kecil, kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP sesuai pasal 3 (PMK68/PM K.03/2013).

8. Pengecualian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

a. Pengecualian Barang Kena Pajak (BKP) Mardiasmo (2019), menyebutkan;

1. Barang dari hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran, yang langsung dari sumbernya, seperti minyak tanah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak,dll.
2. Barang-barang yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi pada kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran.
3. Makanan dan minuman yang disajikan pada suatu hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak.
4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan lainnya).

b. Pengecualian Jasa Kena Pajak

Pada dasarnya semua jasa dapat dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh UU PPN. Pada UU No. 42 Tahun 2009, kelompok jasa yang tidak bisa dikenakan atas pajak pertambahan nilai ini adalah jasa pada pelayanan kesehatan medis, jasa pada pelayanan sosial, jasa pada pengiriman surat dengan perangko, jasa pada keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah, jasa

penyediaan tempat area parkir, jasa telepon dengan uang logam, jasa penerimaan uang dengan menggunakan wesel pos.

9. Teori Pemungutan Pajak

Menurut Salmon, Wiraguna *et al* (2025), menyatakan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara mendapat dasar pembenaran dari berbagai teori seperti adanya asuransi, kepentingan, tentang daya pikul, asuransi kewajiban pajak mutlak atau teori bakti dan tentang pembenaran pajak menurut falsafah pancasila. Adanya sebuah teori tentang pembenaran pemungutan pajak merupakan dukungan secara ilmiah bagi negara untuk memungut pajak.

a. Pengertian Teori Kepatuhan Pajak

Menurut Ratna Herawati *et al* (2025), menyebutkan bahwa Kepatuhan Pajak adalah mengacu sejauhmana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

b. Teori Kepentingan menurut Winanto *et al* (2024):

Pembayaran pajak yang diberikan atau disetorkan kepada kas negara didasari dengan setiap kepentingan yang diperoleh dari negara. Maka dari itu pajak yang harus dibayarkan juga harus lebih besar. Pada teori ini masih sulit untuk dapat dipertahankan, karena mengingat seseorang yang sedang mengalami sebuah masalah kelemahan dalam perekonomiannya.

10. Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan

Menurut Suandy (2016), menyatakan bahwa Besar pajak dapat dipengaruhi oleh adanya berbagai faktor baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Secara sistem administrasi pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dengan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung dapat dikenakan atas adanya sebuah masuknya aliran terhadap sumber daya yaitu penghasilan. Pajak tidak langsung dikenakan pada keluarnya sebuah sumber daya yang digunakan untuk konsumsi atas barang maupun jasa.

Menurut Suandy (2016) menyatakan bahwa dengan adanya sebuah sistem tentang sebuah perencanaan pajak terhadap perusahaan untuk dapat meminimumkan tentang kewajiban dalam hal perpajakannya. Dari tujuan adanya *tax planing* atau perencanaan pajak ini dapat merekayasa semua beban pajak dalam perusahaan tersebut, agar beban pajak dapat ditekankan dengan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang.

11. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Harga jual	$PPN = \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \times 11\%$
Pengganti	$PPN = \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \times 11\%$
Nilai Impor	$PPN \text{ Nilai Impor} = 11 \% \times (\text{Nilai Pabean} + \text{BeaMasuk})$ (hasil dibulatkan ribuan keatas)
Nilai Ekspor	$PPN = \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \times 11\%$

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah hasil dari sejumlah harga jual atau penggantian pada suatu nilai yaitu nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

12. Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan jasa kena pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Beacukai. (pasal 1 angka 23 UU PPN, pasal 1 butir 4 PMK No. 84/PMK/.03/2012 dan pasal 1 butir 4 per DJP No.24/PJ/2012). Dengan pengertian ini dapat dianggap bahwa jika wajib-wajib baik orang pribadi maupun badan kalau sudah memiliki Faktur Pajak dianggap telah membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui pemungutan Pengusaha Kena Pajak penjual.

13. Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran

Menurut Sotarduga Sihombing & Susy Alestriani (2020), menyebutkan bahwa Pajak masukan merupakan sebuah pajak pertambahan nilai yang seharusnya dibayar oleh PKP atau pengusaha kena pajak atas perolehan barang kena pajak atau perolehan jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. Pajak keluaran merupakan PPN yang terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang sudah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).

14. Pengkreditan Pajak Masukan

Dalam menentukan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam satu masa pajak tersebut, perlu diperhatikan Pajak Masukannya terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN/PPnBM), Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusahaan Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.


a. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan nilai

Pengusaha Kena Pajak/wajib pajak yang bersangkutan harus wajib melakukan penyetoran dan pelaporan sesuai batasan waktu yang telah ditentukan. Batas waktu penyetoran adalah paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir pada Tanggal 30 atau pada tanggal 31 dibulan berikutnya (Syah *et al.*, 2024).

B. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas, dengan gambaran menyeluruh tentang analisis penerapan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pada PT XYZ berikut ini adalah sebuah kerangka pemikiran;



Sumber: diolah peneliti, 2025

C. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun	Metode	Hasil
1.	<p>Judul: ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. ARKSTARINDO ARTHA MAKMUR</p> <p>Nama peneliti: Rati Naila Romana¹, Timbul Simangunsong², Saprudin 2023</p>	<p>Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif (descriptive research) yang biasa disebut penelitian taksonomik (taxonomic research) merupakan eksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan.</p>	<p>Penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Arkstarindo Artha Makmur belum bisa dikatakan efektif dengan menyesuaikan pada Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Perhitungan PPN keliru karena hanya berfokus pada pajak keluaran (PK) sehingga tidak efisien dan efektif yang mengakibatkan PT. Arkstarindo Artha Makmur selalu nihil/kurang bayar.</p>
2.	<p>Judul: MEKANISME PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPN ATAS BELANJA BKP PADA CV. TIMUR JAYA.</p> <p>Nama peneliti: Bila Marsadita 2022</p>	<p>Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif (descriptive research) yang biasa disebut penelitian taksonomik (taxonomic research) merupakan eksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau</p>	<p>Mekanisme perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN atas belanja BKP pada CV. Timur Jaya</p> <p>a. Perhitungan CV. timur Jaya melakukan perhitungan PPN terutang dengan mengalikan Tarif PPN x DPP untuk penyerahan</p>

			<p>Barang Kena Pajak (BKP)</p> <p>b. Pemungutan CV. Timur Jaya memungut sendiri PPN terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)</p> <p>c. Penyetoran Menurut undang – undang pemungutan dilakukan dengan membuat Surat Setoran Pajak (SS) tetapi CV. Timur Jaya tidak membuat SSP dikarenakan PPN pada CV. Timur Jaya lebih bayar.</p> <p>d. Pelaporan CV. Timur Jaya melapor PPN menggunakan SPT Masa form 1111 dan dilaporkan pada akhir bulan berikutnya. Setelah dilakukan perbandingan antara peraturan perundangan tentang PPN dan praktiknya pada CV. Timur Jaya,</p>
3.	Judul: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS TRANSAKSI PENJUALAN BARANG KENA PAJAK PADA	Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis	Berdasarkan atas pembahasan dari hasil analisis atas penerapan PPN pada

	<p>PT.NOVAPHARIN</p> <p>Nama peneliti: Koes Soeparno,Ayu Andayani,Yoshi Trias Pratiwi</p>	<p>deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif (descriptive research) yang biasa disebut penelitian taksonomik (taxonomicresearch) merupakan eksplorasi dan klasifikasi mengenai sautu fenomena atau kenyataan.</p>	<p>PT.Novapharin dapat di simpulkan bahwa Penerapan PPN yang dilakukan oleh PT.Novapharin selama tahun 2015 dan 2016 telah sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku umum baik dalam hal perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPN. Dalam hal pelunasan kewajiban pajak yaitu penyetoran PPN dan Pelaporan PPN PT.Novapharin sudah melakukan sesuai dengan tata cara UU Perpajakan yang berlaku dan tidak pernah mengalami ketelambatan dan selalu tepat waktu</p>
4.	<p>judul : PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA CV ANAK BANGSA CORP.</p> <p>Nama peneliti: Avid Inang Rum , Siti Latipah2 2024</p>	<p>Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan langkah yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan informasi serta melakukan penelitian pada data yang telah di dapatkan, sehingga dapat menemukan jawaban atas masalah atau fenomena yang muncul.</p>	<p>Dalam perhitungan pajak pertambahan nilai CV. Anak Bangsa Corp. Menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kurang bayar karena pajak pertambahan nilai keluaran lebih besar dibandingkan dengan pajak masukannya selama tahun 2021 dan sudah sesuai dengan Undang-undang No. 42 tahun 2009. Dalam pelaporan</p>

			<p>SPT Masa PPN selama tahun 2021 perusahaan mengalami tiga kali keterlambatan pelaporan yaitu di bulan Januari, Februari dan Mei, sehingga dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000 untuk setiap kali keterlambatan.</p>
5.	<p>judul: Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. DJA Tahun 2021-2022</p> <p>Nama peneliti: Hilyatul Malihah Siti Nuridah², Bella Puspita Audina³ 2023</p>	<p>Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Deskriptif berarti memaparkan secara rinci tentang penerapan pajak pertambahan nilai di CV.</p>	<p>CV. DJA sudah melakukan kewajibannya sebagai Pengusaha Kena Pajak sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak terhutangnya. CV. DJA sudah melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 dan Undang-Undang no 7 Tahun 2021</p>

6.	<p>Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 pada PT Pallawa Barokah Nusantara</p> <p>Nama Peneliti; Sri Rahayu Syah, Abdul Wahab1, Fitri Agriani</p>	<p>Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.</p>	<p>Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai mulai 1 April 2022 pada PT Pallawa Barokah Nusantara telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan cara: Pajak Pertambahan Nilai = Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x tarif 11%, 2) Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 11% tidak pernah terjadi keterlambatan dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 243/PMK.03/2014</p>
7.	<p>Analisis Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut Terhadap Kewajiban dan Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus pada BUMN Perum Perumnas Kantor Pusat Tahun 2019)</p> <p>Nama Peneliti ; Galih Wicaksana, Mhd Hasyimi</p>	<p>Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif</p>	<p>Penyetoran PPN terutang dilakukan tanggal 13-15 bulan berikutnya melalui BNI e-Tax Payment, dan pelaporan PPN WAPU pada tanggal 25-30 bulan berikutnya melalui www.online-pajak.com akan tetapi karena lebih bayar Perum Perumnas mengkompensasikan lebih bayarnya ke bulan berikutnya.</p>

8.	<p>Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Usaha Jasa Konstruksi Oleh PT. Arkonin Nama Peneliti; Aprilia Dewi, Nita Mustika</p>	<p>Teknik Pengolahan dan Analisis Data Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pengumpulan data-data dan pemaparan temuan/fakta secara sistematis. Selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data yang diperoleh selama penelitian yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu kesimpulan.</p>	<p>Pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Arkonin diluar pembetulan sebenarnya sudah sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM yang berlaku. Penghitungan PPN terutang atas setiap penyerahan Jasa Kena Pajak dihitung dengan mengalikan DPP (Uang Muka/Termin) dengan tarif PPN 10% (sepuluh persen) atas kegiatan jasa konstruksi. Pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Arkonin menggunakan faktur pajak pada setiap transaksinya, dan pelaporannya menggunakan e-filling sehingga SPT nya tidak lagi berbentuk hardcopy melainkan berbentuk e-SPT. penyampaian SPT dilakukan secara online yang real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak melalui Penyedia Jasa Aplikasi. Hal ini tentunya meningkatkan efektifitas dan efisiensi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.</p>
9.	<p>Analisis Atas Pelaksanaan Pengenaan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dilakukan Oleh PT. Sinar Sakti Metalindo. Nama peneliti; Agustina Mardiana Sombo1, Yan Ari Nugroho*2, Suratminingsih3(2022)</p>	<p>Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif</p>	<p>Dalam Pelaksanaan pengenaan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Sinar Sakti Metalindo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengenaan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai oleh PT. Sinar Sakti Metalindo adalah kurangnya pelatihan khusus bagi para pegawai dalam bagian perpajakan tentang peraturan perundang-undangan yang terbaru yang menyebabkan para pegawai terlambat untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang</p>

			<p>terbaru. Upaya yang dilakukan oleh PT. Sinar Sakti Metalindo dalam mengatasi kendala yaitu perusahaan membina komunikasi dengan KPP, sehingga ketika mengalami perubahan dalam peraturan perpajakan maka perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam perubahan peraturan perpajakan itu dan melakukan sosialisasi untuk para pegawai agar dapat menambah pengetahuan tentang perubahan peraturan perpajakan tersebut.</p>
10.	<p>MEKANISME PENGENAAN PPN ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR BEKAS SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN. Nama peneliti : Waidatin Nur Azizah (2022)</p>	<p>Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif</p>	<p>Berdasarkan pembahasan, terdapat perbedaan dalam penerapan pemungutan PPN atas penyerahan BKP berupa kendaraan bermotor bekas dari ketiga kebijakan, KMK 251/2002, PMK 79/2010, dan PMK 65/2022. Perbedaan mendasar dari ketiga kebijakan tersebut adalah pengenaan tarif pada pajak keluaran dan pengkreditan pajak masukan. Pada KMK 251/2002, pajak keluaran atas penyerahan BKP berupa kendaraan bermotor bekas adalah 1% harga jual.</p>
11.	<p>Implementasi Pemungutan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing. Nama peneliti ; Ade Setiawan, Nurmita Sari (2023).</p>	<p>Pendekatan kualitatif dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif.</p>	<p>itarik kesimpulan secara normative bahwa pelaksanaan pemungutan PMSE di KPP Badora telah mengikuti aturan hukum yang ada yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 48/PMK.03/2020 tanggal 5 mei 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan</p>

			<p>Melalui Sistem Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 60/PMK.03/2022 tanggal 30 Maret 2022, Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-12/PJ/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak</p>
12.	<p>ANALISIS MEKANISME AKUNTANSI PERPAJAKAN PPN PADA PT SINAR PURE FOODS INTERNATIONAL BITUNG. Nama peneliti; Trixie Theresia Kartika Ratulangi (2024)</p>	<p>Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder dan juga teknik pengumpulan data lewat observasi, wawancara dan dokumentasi.</p>	<p>asil penelitian ini menunjukkan bahwa PT SPFI dalam menghitung PPN terutang menggunakan harga jual sebagai DPP dan menerapkan tarif pajak 11% sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Penyetoran dan pelaporan pajak pada perusahaan dilakukan pada akhir bulan berikutnya, menunjukkan perusahaan mematuhi peraturan PPN yang berlaku. Perusahaan melakukan pencatatan akuntansi menggunakan metode basis akrual dan penyajian laporan keuangan perusahaan sesuai dengan PSAK. Mekanisme pengkreditan PPN untuk mengetahui PPN kurang bayar yang akan disetor ke kas negara dan PPN lebih bayar yang dapat di restitusi atau dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Penulis menyarankan perusahaan agar dapat mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku setiap terjadinya perubahan dan harus terus memantau perkembangan dan perubahan peraturan yang terjadi dalam peraturan perpajakan.</p>

13.	<p>ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, DAN PENCATATAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT IHARA TEKNIS INDOESIA TAHUN 2018² 2019. Nama peneliti ; SAMUAL FAJAR TJHAI FUNG NJIT (2020)</p>	<p>Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder dan juga teknik pengumpulan data lewat observasi, wawancara dan dokumentasi.</p>	<p>Bahwa penelitian ini menyimpulkan perhitungan yang dilakukan oleh PT. Ihara Teknis Indonesia untuk Faktur Pajak Keluaran, Faktur Masukan dikenakan tarif 10%. Jika terdapat kurang bayar pada masa PPN, pembayaran dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya. Jika ada kompensasi lebih bayar, maka PT Ihara Teknis Indonesia mengkompensasikan kelebihan bayarnya untuk masa pajak berikutnya. Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPN ke PMA 6 Kalibata dilakukan paling lambat pada akhir masa pajak berikutnya.</p>
14.	<p>ANALISIS PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. BUMI MITRA BUTON ABADI Nama peneliti ; Waode Adriani Hasan (2018)</p>	<p>Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa wawancara dan dokumen profil perusahaan.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah pelaporan pajak pertambahan nilai PT. Bumi Mitra Buton Abadi di tahun 2014 dan 2015 tidak menaati prosedur pajak pertambahan nilai namun untuk tahun 2016 PT.</p>
15.	<p>ATA CARA PKP PEMUNGUT MELAKUKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DALAM TRANSAKSI PENJUALAN DAN PEMBELIAN Nama peneliti; DusaSumartaya, SE.,MSi.,BKP.,Ak.,CA (2019)</p>	<p>Jenis penelitian yang dilakukan adalah field research(studi lapangan), dimana dilakukan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dalam kondisi yang alami sesuai dengan keadaan nyata</p>	<p>Pelaksanaan kewajiban atas transaksi penjualan dan pembelian yang dilakukan PT XX(Persero) Kantor Pusat sebagai WAJIB PUNGUT telah dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang kewajiban BUMN sebagai WAJIB PUNGUT PPN.</p>

16.	<p>MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPN PADA PT. XXX. Nama peneliti; Ni Putu Diana Putri (2023)</p>	<p>Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder dan juga teknik pengumpulan data lewat observasi, wawancara dan dokumentasi.</p>	<p>Perhitungan PPN pada PT. XXX dilakukan dengan melakukan rekap terhadap data penjualan serta pembelian terlebih dahulu lalu menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) kemudian dikalikan dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu 11% (sebelas persen) untuk pajak masukan dan pajak keluaran dan tarif PPN 0% (nol persen) untuk pajak keluaran atas ekspor</p>
-----	---	--	---

